



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 115/PID/2016/PT.TJK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ARISTIAN.  
Tempat lahir : Kota Panjang.  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jenderal Sudirman RT 01 RW 01  
Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan  
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,  
Propinsi Riau.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : SMK.

Terdakwaditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016.

Hal.1 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 10 Juni 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016.
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016.
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016.
10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d 4 November 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 November 2016 s/d 3 Januari 2017;

Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh penasihat hukum:

1. Fernandes Raja Saor, S.H., M.H. (Advokat);
2. Riki Susanto, S.H. (Advokat);
3. Galatia Manahan (Advokat Magang);

Pada Kantor “Riki & Fernandes Attorney at Law” beralamat di Bursa Efek Indonesia Lantai 17 Menara 2, Jalan Jenderal Sudirman Lot 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal.2 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-89/KLD/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Aristian secara bersama-sama dengan Saksi Riansyah dan Saksi Emlan (keduanya dalam berkas terpisah) pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan Mesjid Agung Ar-Rahman Jalan Raya Natar KM 13, Desa Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa, Saksi Agustinus Saputra dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun (keduanya dalam berkas terpisah), mendapatkan pekerjaan dari Atong (DPO) untuk mengawal pengiriman trenggiling dari Jambi ke Pekanbaru selanjutnya ketika akan kembali ke Jambi seseorang bernama Nantan (DPO) memasukkan 4 buah plastik sampah berisi barang ke dalam mobil rental Toyota Innova yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi Agustinus Saputra dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun selanjutnya ketika sampai di rumah kontrakan (yang digunakan untuk menyimpan trenggiling, Jalan Adityawarman RT 16 Kelurahan Thehok, Kota Jambi), Terdakwa, Saksi Agustinus Saputra dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun baru

Hal.3 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa 1 plastik sampah tadi berisi 10 kemasan teh @ berisi 1 kg shabu sedangkan 3 plastik sampah lainnya berisi karung trenggiling.

Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Saputra menjelaskan bahwa ianya disuruh oleh Atong agar 10 kg shabu tersebut dibawa ke Lubuk Linggau lalu Saksi Agustinus Saputra menyuruh Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun untuk membeli 2 (dua) buah tas ransel dan dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova, Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun menuju Pasar Selincih, Jambi untuk membeli tas ransel tersebut dan setelah membeli tansel tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Agustinus Saputra dan menanyakan apakah 10 kg shabu tadi akan dimasukkan ke dalam ransel dan dijawab oleh Saksi Agustinus Saputra agar masing-masing tas ransel diisi 5 kg shabu dan dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero yang akan disewa oleh Saksi Aditya Ramadhan alias Madun selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun kembali ke rumah masing-masing dan sekitar 20 menit kemudian Saksi Aditya Ramadhan alias Madun datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM lalu Saksi Aditya Ramadhan alias Madun memindahkan ransel berisi shabu tersebut dari mobil Toyota Innova ke dalam mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun menggunakan mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Agustinus Saputra lalu Terdakwa dan Saksi Agustinus Saputra dengan menggunakan mobil Toyota Innova BH 1266 HP (milik Saksi Agustinus Saputra) pergi ke Jalan Adityawarman RT 16 Kelurahan Thehok, Kota Jambi (rumah kontrakan tempat penyimpanan trenggiling) dan di rumah kontrakan tersebut ternyata

Hal.4 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada Saksi Abdul Malik (dalam berkas terpisah) sedangkan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun menyusul kemudian dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Abdul Malik (menggunakan mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM), Saksi Agustinus Saputra bersama-sama Saksi Aditya Ramadhan alias Madun (menggunakan mobil Toyota Innova BH 1266 HP) dengan membawa 2 buah tas ransel @ berisi 5 kg shabu berangkat dari rumah kontrakan di Jambi untuk menemui Atong di Lubuk Linggau.

Selanjutnya ketika melewati pasar di Kota Lubuk Linggau, Terdakwa melihat mobil Toyota Innova BH 1266 HP yang dinaiki Agstinus Saputra berbalik arah sehingga Terdakwa pun mengikuti dan setelah berjalan sekitar 500 meter, Saksi Agustinus Saputra menghentikan mbilnya di pinggir jalan dekat mobil Mitsubishi Pajero putih BD 1620 BA yang dinaiki oleh Atong dan Saksi Emlan (dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Abdul Malik bergabung dengan Atong (di dalam mobil Mitsubishi Pajero putih BD 1620 BA) sedangkan Saksi Emlan bergabung dengan Terdakwa (di dalam mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM) selanjutnya Terdakwa, Saksi Emlan, Saksi Abdul Malik dan Atong berangkat dari Lubuk Linggau menuju Lampung sedangkan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun dan Saksi Agustinus Saputra kembali ke Jambi.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa, Saksi Emlan, Saksi Abdul Malik dan Atong berhenti makan di rumah makan Putih Minang Jalan Raya Natar, Lampung Selatan dan sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa pergi ke toilet akan tetapi ketika kembali dari toilet, Terdakwa tidak melihat Saksi Abdul Malik dan Atong lalu Terdakwa melihat Saksi Emlan masuk ke dalam mobil karena handphone Saksi Emlan berbunyi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Emlan melanjutkan perjalanan dan karena Saksi Emlan sedang mengemudikan

Hal.5 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil maka Saksi Emlan menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan Terdakwa mendengar instruksi dari Atong yang berbicara, “Nanti kamu setelah bertemu saya, serahkan dua tas ransel itu kepada orang yang mengendarai motor di depan masjid” setelah itu Atong menutup pembicaraan dan handphonenya Terdakwa kembalikan pada Saksi Emlan.

Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Emlan melihat mobil Mitsubishi Pajero BD 1620 BA yang dinaiki Atong dan Saksi Abdul Malik berhenti di pinggir jalan depan Mesjid Agung Ar-Rahman Jalan Raya Natar, Lampung Selatan selanjutnya Saksi Emlan menghentikan mobilnya sekitar 15 meter di depan mobil Atong selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 2 (dua) buah tas ransel @ berisi 5 kg shabu kepada Saksi Riansyah yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan di depan Masjid Agung Ar-Rahman Jalan Raya Natar, Lampung Selatan dan ketika Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Zekki dan Saksi Willy Muhammad yang bersama tim penyidik Narkoba yang dipimpin oleh AKBP Kris Subandriyo dari Bareskrim Polri selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Emlan dan Saksi Riansyah dilakukan penangkapan akan tetapi Saksi Abdul Malik dan Atong melarikan diri selanjutnya Terdakwa, Saksi Emlan dan Saksi Riansyah beserta barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri guna pemeriksaan selanjutnya terhadap barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 223A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dan Riska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, sisa barang bukti berupa:1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

Hal.6 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9646 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9454 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9357 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8190 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9221 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7529 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9096 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7532 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 214 gram.

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hal.7 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui dalam menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa ARISTIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Aristian secara bersama-sama dengan Saksi Riansyah dan Saksi Emlan (keduanya dalam berkas terpisah) pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2016 bertempat di depan Mesjid Agung Ar-Rahman Jalan Raya Natar KM 13, Desa Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Emlan melihat mobil Mitsubishi Pajero BD 1620 BA yang dinaiki Atong (DPO) dan Saksi Abdul Malik (dalam berkas terpisah) berhenti di pinggir jalan depan Mesjid Agung Ar Rahman Jalan Raya Natar, Lampung Selatan selanjutnya Saksi Emlan menghentikan mobilnya sekitar 15 meter di depan mobil Atong selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 2 (dua) buah

Hal.8 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel @ berisi 5 kg shabu kepada Saksi Riansyah yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan di depan Masjid Agung Ar Rahman Jalan Raya Natar, Lampung Selatan dan ketika Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Zekki dan Saksi Willy Muhammad yang bersama tim penyidik Narkoba yang dipimpin oleh AKBP Kris Subandriyo dari Bareskrim Polri selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Emlan dan Saksi Riansyah dilakukan penangkapan akan tetapi Saksi Abdul Malik dan Atong melarikan diri.

Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Riansyah adalah atas perintah Atong yang sebelumnya telah berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Saksi Emlan yang mengatakan, "Nanti kamu setelah bertemu saya, serahkan dua tas ransel itu kepada orang yang mengendarai motor di depan mesjid".

Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa, Saksi Agustinus Saputra dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun (keduanya dalam berkas terpisah), mendapatkan pekerjaan dari Atong untuk mengawal pengiriman trenggiling dari Jambi ke Pekanbaru selanjutnya ketika akan kembali ke Jambi seseorang bernama Nantan (DPO) memasukkan 4 buah plastik sampah berisi barang ke dalam mobil rental Toyota Innova yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi Agustinus Saputra dan Saksi Aditya Ramadhan Alias Madun selanjutnya ketika sampai di rumah kontrakan (yang digunakan untuk menyimpan trenggiling, Jalan Adityawarman RT 16 Kelurahan Thehok, Kota Jambi), Terdakwa, Saksi Agustinus Saputra dan Saksi Aditya Ramadhan Alias Madun baru mengetahui bahwa 1 plastik sampah

Hal.9 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi berisi 10 kemasan teh @ berisi 1 kg shabu sedangkan 3 plastik sampah lainnya berisi karung trenggiling.

Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Saputra menjelaskan bahwa ianya disuruh oleh Atong agar 10 kg shabu tersebut dibawa ke Lubuk Linggau lalu Saksi Agustinus Saputra menyuruh Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun untuk membeli 2 (dua) buah tas ransel dan dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova, Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun menuju Pasar Selincih, Jambi untuk membeli tas ransel tersebut dan setelah membeli ransel tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Agustinus Saputra dan menanyakan apakah 10 kg shabu tadi akan dimasukkan ke dalam ransel dan dijawab oleh Saksi Agustinus Saputra agar masing-masing tas ransel diisi 5 kg shabu dan dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero yang akan disewa oleh Saksi Aditya Ramadhan alias Madun selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun kembali ke rumah masing-masing dan sekitar 20 menit kemudian Saksi Aditya Ramadhan alias Madun datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM lalu Saksi Aditya Ramadhan alias Madun memindahkan ransel berisi shabu tersebut dari mobil Toyota Innova ke dalam mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun menggunakan mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Agustinus Saputra lalu Terdakwa dan Saksi Agustinus Saputra dengan menggunakan mobil Toyota Innova BH 1266 HP (milik Saksi Agustinus Saputra) pergi ke Jalan Adityawarman RT 16 Kelurahan Thehok, Kota Jambi (rumah kontrakan tempat penyimpanan trenggiling) dan di rumah kontrakan tersebut ternyata ada Saksi Abdul Malik (dalam berkas terpisah) sedangkan Saksi Aditya

Hal.10 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan alias Madun menyusul kemudian dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Abdul Malik (menggunakan mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM), Saksi Agustinus Saputra bersama-sama Saksi Aditya Ramadhan alias Madun (menggunakan mobil Toyota Innova BH 1266 HP) dengan membawa 2 buah tas ransel @ berisi 5 kg shabu berangkat dari rumah kontrakan di Jambi untuk menemui Atong di Lubuk Linggau.

Selanjutnya ketika melewati pasar di Kota Lubuk Linggau, Terdakwa melihat mobil Toyota Innova BH 1266 HP yang dinaiki Agustinus Saputra berbalik arah sehingga Terdakwa pun mengikuti dan setelah berjalan sekitar 500 meter, Saksi Agustinus Saputra menghentikan mbilnya di pinggir jalan dekat mobil Mitsubishi Pajero putih BD 1620 BA yang dinaiki oleh Atong dan Saksi Emlan (dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Abdul Malik bergabung dengan Atong (di dalam mobil Mitsubishi Pajero putih BD 1620 BA) sedangkan Saksi Emlan bergabung dengan Terdakwa (di dalam mobil Mitsubishi Pajero BH 1864 HM) selanjutnya Terdakwa, Saksi Emlan, Saksi Abdul Malik dan Atong berangkat dari Lubuk Linggau menuju Lampung sedangkan Saksi Aditya Ramadhan alias Madun dan Saksi Agustinus Saputra kembali ke Jambi.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi Emlan dan Saksi Riansyah beserta barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri guna pemeriksaan selanjutnya terhadap barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 223A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dan Riska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, sisa barang bukti berupa:1 (satu) buah amplop warna coklat

Hal.11 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9646 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9454 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9357 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8190 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.01. e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7507 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9221 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7529 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9096 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7532 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.02. e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 214 gram.

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hal.12 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa mengakui dalam menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa ARISTIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2016, No.Reg.**

**Perkara: PDM-III-89/KLD/05/2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ARISTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTIAN berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo berisi: 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan

*Hal.13 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram.

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Elsardo berisi: 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik kuning dililit lakban coklat berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram.
- 1 (satu) unit motor Honda Beat merah BE 3249 AV dan STNK an. Yustina Sumarya.
- 1 (satu) buah handphone Samsung putih simcard 085384140109.
- 1 (satu) buah handphone Nokia putih simcard 085384242510.

Barang bukti tersebut disita dari Riansyah dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Januari 2016.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Putih BH 1864 HM dan STNK An. Erniana.
- 1 (satu) buah Handphone Prince putih simcard 082376697503.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung putih simcard 081364790312.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung putih tanpa simcard.

Barang bukti tersebut disita dari Aristian dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Januari 2016.

Hal.14 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna merah simcard 085273989736.

Barang bukti tersebut disita dari Emlan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Januari 2016.

Dipergunakan dalam perkara An. Agustinus Saputra, dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa Aristian membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 29 September 2016 Nomor:182/Pid.Sus/2016/PN.Kla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARISTIAN tersebut, dengan pidana penjara selama seumur hidup.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo berisi: 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Elsardo berisi: 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan

Hal.15 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik hijau bertuliskan huruf China berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram, 1 (satu) buah plastik kuning dililit lakban coklat berisi kristal putih dengan berat 1.000 gram.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Kla, Terdakwa a.n. AGUSTINUS SAPUTRA, dkk.

- 1 (satu) buah Handphone Prince putih simcard 082376697503.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung putih simcard 081364790312.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung putih tanpa simcard.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Putih BH 1864 HM dan STNK An. Erniana.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 29 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016, sedangkan kepada Terdakwa tidak diberitahukan perihal permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

e. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 30/Akta

Hal.16 dari 20 hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pid.Banding/2016/PN.Kla yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;**

**Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

**Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga tidak memenuhi tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa sehubungan dengan permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2016, dan di dalam memori bandingnya tersebut Terdakwa pada pokoknya hanya berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan, dengan alasan bahwa ia hanyalah seorang kurir;**

**Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 September 2016 Nomor: 182/Pid.Sus/2016/PN-Kla, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga karenanya harus dipertahankan dan sepenuhnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;**

**Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;**

**Menimbang, bahwa mengenai pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diberikan batasan secara eksplisit di dalam Pasal**

**Hal.17 dari 20 hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 18, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian “permufakatan jahat” yang diancam pidana di dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memiliki pengertian yang lebih luas dari “penyertaan dalam tindak pidana” sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Disamping itu, di dalam “permufakatan jahat” sebagaimana diatur di dalam Pasal 132 ayat (1) tidak dibedakan ancaman pidana bagi semua orang yang terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, apapun peran yang dijalankan oleh orang yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo telah terbukti bahwa telah dengan sukarela memenuhi permintaan dari orang bernama ATONG (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Riansyah, maka harus dipandang bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian maka keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya dipandang tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan, karena apapun peran Terdakwa, perbuatan Terdakwa di dalam tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan bagian dan memenuhi unsur permufakatan jahat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 September 2016 Nomor: 182/Pid.Sus/2016/PN.Kla harus dikuatkan;

Hal.18 dari 20 hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permintaan banding dari Terdakwa ARISTIAN dapat diterima;
- Menyatakan, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 September 2016, Nomor : 182/Pid.Sus/2016/PN.Kla yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan MARTINUS BALA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 November 2016, Nomor: 115/Pen.Pid/2016/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2016

Hal.19 dari 20 hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TIONAR MANURUNG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

BAMBANG HARUJI, S.H.,M.H.

d.t.o

MARTINUS BALA, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:  
Panitera,

Tanggal : 8 Desember 2016

Hj. SUMARLINA, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

TIONAR MANURUNG

Hal.20 dari 20hal. Puts. No. 115/Pid/2016/PT.Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)